

## **PERUBAHAN PENETAPAN REKAPITULASI HASIL**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 114/PL.01.7-Kpt/3272/KPU-Kot/V/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 112/PL.01.7-Kpt/3272/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan perubahan data disabilitas dan data pengguna hak pilih disabilitas; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

**Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 114/PL.01.7-Kpt/3272/KPU-Kot/V/2019 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kota Sukabumi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi; Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon**

**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi untuk setiap Daerah Pemilihan; Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud ditetapkan pada hari Senin Tanggal 29 Bulan April Tahun 2019 (29-04-2019), pukul 22.55 WIB.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Mei 2019
  - Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019.
  - Lampiran 1 berkas.

